



BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Dinas terdiri dari :
 - a. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan;
 - b. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara; dan
 - c. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean.
 - d. UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik.

BAB III

KELAS UPT DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air wilayah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah UPT Kelas A;
- (2) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air wilayah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah UPT Kelas A;
- (3) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air wilayah Bawean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah UPT Kelas B; dan
- (4) UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah UPT Kelas B.

Pasal 4

Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Wilayah Selatan terdiri dari Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Wringinanom;
- b. Wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Panceng; dan
- c. Wilayah Bawean terdiri dari Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air
Wilayah Selatan

Pasal 6

- (1) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamat

Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional kebutuhan pelaksanaan pengamat jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air;
- b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan, membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Pelaksana;

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkup UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 12

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan operasional Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan operasional Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air
Wilayah Utara

Pasal 13

- (1) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara , memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamat Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional kebutuhan pelaksanaan pengamat jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air;
- b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara, membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang-bidang di lingkup UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara ;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengamat Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air di wilayah kerjanya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 19

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan operasional Pengamat Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan operasional Pengamat Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional Pengamat Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Utara sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean

Pasal 20

- (1) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean, memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamat Jalan, Jembatan, Saluran Drainase, Saluran Irigasi dan Bangunan Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional kebutuhan pelaksanaan pengamat jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air serta teknis operasional Pekerjaan Umum lain wilayah Bawean;
- b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air serta teknis operasional Pekerjaan Umum lain di Bawean;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, saluran irigasi dan bangunan air serta teknis operasional Pekerjaan Umum lain wilayah Bawean; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 23

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugas teknis operasional Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 24

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Pasal 25

- (1) UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik, dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Limbah Cair Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional pengelolaan limbah cair domestik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik;
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan instalasi limbah cair domestik

- d. pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan jaringan tata kelola limbah cair domestik dan Instalasi Pengelolaan Tinja ;
- e. pelaksanaan pengawasan infrastruktur bangunan Pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan limbah cair domestik sesuai standar baku mutu;
- f. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan jaringan informasi limbah cair domestik;
- g. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan jasa pengelolaan limbah cair domestik;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan limbah cair domestik;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Kepala UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Limbah Cair Domestik sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 29

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Limbah Cair Domestik sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah Cair Domestik sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan Pengelolaan Limbah Cair Domestik agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil Pengelolaan Limbah Cair Domestik sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala UPT Klas A, merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPT Klas B, merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Klas A, merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 34


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH UTARA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

